

BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif

Transformasi dari media cetak ke digital telah membuka ruang baru bagi kreasi dan konsumsi karya, namun di sisi lain, juga menciptakan tantangan serius terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Salah satu manifestasi dari tantangan tersebut adalah praktik penerjemahan ilegal atau yang dikenal dengan istilah *scanlation*, yang marak di kalangan penggemar komik. Fenomena ini semakin rumit dengan kemunculan mekanisme donasi digital, yang memungkinkan para penerjemah ilegal memperoleh keuntungan finansial dari aktivitasnya. Praktik donasi ini, yang acap kali dibingkai sebagai "apresiasi" atau "dukungan komunitas," sesungguhnya berada dalam area abu-abu yang sarat dengan implikasi hukum.

a. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

Praktik penerjemahan ilegal (*scanlation*) yang didukung oleh donasi digital secara langsung melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta yang diatur dalam UUHC. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menerjemahkan, menggandakan, dan mendistribusikan ciptaannya.

Pelanggaran ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga mengabaikan hak moral pencipta¹⁴³.

1) Penerjemahan Tanpa Izin

Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC secara tegas menyatakan bahwa hak penerjemahan adalah hak eksklusif pencipta . Hak ini merupakan bagian integral dari hak ekonomi pencipta yang memungkinkan mereka untuk mengontrol bagaimana karya mereka diadaptasi ke dalam bahasa lain dan mendapatkan manfaat ekonomi dari adaptasi tersebut. Penerjemah ilegal melakukan penerjemahan komik (manga/manhwa) dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia tanpa memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak cipta yang sah. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang fundamental. Penting untuk dipahami bahwa meskipun hasil terjemahan itu sendiri adalah sebuah ciptaan turunan yang memerlukan upaya kreatif, Pasal 10 UUHC menegaskan bahwa hak cipta atas ciptaan turunan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Artinya, legalitas ciptaan turunan sangat bergantung pada izin dari pemegang hak cipta atas ciptaan asli. Oleh karena itu, terjemahan ilegal, meskipun dikerjakan dengan dedikasi, tetap dianggap melanggar hak cipta asli dan tidak memiliki dasar hukum untuk didistribusikan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC, yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

¹⁴³ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”

rupiah) bagi setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan Penggandaan Ciptaan dan/atau Penggunaan Komersial Ciptaan.

2) Penggandaan dan/atau Pendistribusian Tanpa Izin¹⁴⁴

Setelah diterjemahkan, hasil *scanlation* digandakan dalam bentuk digital (melalui proses scanning dari materi cetak asli atau digitalisasi dari sumber digital) dan kemudian didistribusikan secara luas melalui situs web atau platform online tanpa izin. Tindakan ini melanggar dua hak eksklusif pencipta lainnya:

a) Penggandaan (Pasal 9 ayat (1) huruf a)¹⁴⁵

Proses pemindaian (*scanning*) halaman komik asli untuk membuat salinan digital adalah tindakan penggandaan. Selain itu, proses *cleaning* dan *redrawing* untuk membuat salinan digital yang bersih dan siap untuk teks terjemahan juga dapat dianggap sebagai bentuk penggandaan dan modifikasi tanpa izin. Setiap salinan digital yang dibuat oleh penerjemah ilegal merupakan pelanggaran hak penggandaan.

b) Pendistribusian (Pasal 9 ayat (1) huruf c) Mengunggah atau menyediakan hasil *scanlation* untuk diunduh oleh publik secara gratis melalui situs web aggregator atau platform berbagi file adalah tindakan pendistribusian. Tindakan ini secara efektif membajak jalur distribusi resmi dan merugikan penerbit yang telah berinvestasi dalam

¹⁴⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”

¹⁴⁵ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”

lisensi dan distribusi legal. Kedua tindakan ini, penggandaan dan pendistribusian tanpa izin, secara jelas melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 113 ayat (3) UUHC, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Komersial Ciptaan¹⁴⁶.

3) Penggunaan Komersial Tidak Langsung

Pasal 113 ayat (3) UUHC mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan komersial ciptaan tanpa hak atau izin. Meskipun donasi tidak termasuk jual beli langsung dalam pengertian tradisional, keberadaan sistem donasi sebagai sumber pendapatan bagi penerjemah ilegal dapat diinterpretasikan sebagai bentuk "penggunaan komersial" tidak langsung.

4) Motif Keuntungan Ekonomi

Penerjemah ilegal secara aktif meminta donasi dan bahkan menawarkan fitur eksklusif (seperti akses awal, saluran komunikasi khusus, atau permintaan prioritas) sebagai insentif. Ini menunjukkan adanya motif keuntungan ekonomi yang berkelanjutan, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan bahkan memperluas kegiatan ilegal mereka. Donasi ini membiayai operasional *scanlation* (pembelian *raw* komik,

¹⁴⁶ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta."

biaya hosting situs, software editing) dan bahkan dapat menjadi sumber penghasilan pribadi bagi para pelaku.

5) Ketergantungan Operasional pada Donasi

Tanpa aliran dana dari donasi, keberlanjutan operasional scanlation akan terhambat secara signifikan. Donasi menjadi bagian integral dari model bisnis ilegal yang berorientasi pada keuntungan, meskipun tidak dalam bentuk harga jual per unit. Dengan demikian, donasi bukan sekadar "apresiasi sukarela" tetapi merupakan bentuk dukungan finansial yang esensial untuk kelangsungan aktivitas pelanggaran hak cipta. Penegak hukum dapat berargumen bahwa donasi ini merupakan "penggunaan komersial" karena dana tersebut digunakan untuk membiayai atau mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hak cipta, yang pada akhirnya merugikan hak ekonomi pencipta.

b. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

UU ITE dapat menjerat pelaku penerjemahan ilegal dan pihak yang memfasilitasi donasi karena aktivitas mereka berlangsung di ranah digital dan melibatkan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum. Sifat transnasional dari internet membuat UU ITE relevan, karena perbuatan yang dilakukan di luar negeri dapat memiliki akibat hukum di Indonesia (Pasal 2 UU ITE).

1) Penyebaran Konten Ilegal Melalui Sistem Elektronik¹⁴⁷

- Pasal 32 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Hasil scanlation adalah "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" yang disebarakan secara "tanpa hak atau melawan hukum" karena merupakan pelanggaran hak cipta. Dengan mengunggah dan menyediakan akses ke hasil scanlation melalui situs web atau platform online, penerjemah ilegal secara aktif melakukan transmisi informasi elektronik yang melanggar hukum. Sanksi pidana untuk pelanggaran ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran konten bajakan di internet memiliki konsekuensi hukum yang serius di bawah UU ITE.

2) Memfasilitasi Perbuatan Melawan Hukum¹⁴⁸

Pasal 48 ayat (2) UU ITE dapat diperluas untuk mencakup pihak yang memfasilitasi perbuatan melawan hukum. Meskipun platform donasi (Trakteer, Saweria) secara umum legal dan berfungsi sebagai perantara

¹⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Legislation Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37583/uu-no-19-tahun-2016>.

¹⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pembayaran, peran mereka dalam memfasilitasi donasi kepada penerjemah ilegal menjadi krusial.

3) Tanggung Jawab Platform

Jika platform secara aktif mengetahui atau memiliki alasan kuat untuk mengetahui bahwa layanan mereka digunakan untuk mendukung kegiatan ilegal (pelanggaran hak cipta) dan tidak mengambil tindakan pencegahan atau penindakan setelah menerima laporan atau notifikasi yang valid dari pemegang hak cipta, mereka bisa menghadapi implikasi hukum sebagai pihak yang memfasilitasi perbuatan melawan hukum. Prinsip "aiding and abetting" atau "contributory infringement" dalam yurisdiksi lain dapat menjadi analogi. Platform memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan mereka tidak disalahgunakan untuk tujuan ilegal.

4) Dukungan Finansial Terhadap Aktivitas Ilegal

Donasi yang disalurkan melalui platform tersebut secara tidak langsung mendukung kegiatan ilegal yang difasilitasi oleh sistem elektronik. Penerima donasi (penerjemah ilegal) juga menggunakan sistem elektronik untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas yang melanggar hukum. Ini menciptakan mata rantai digital di mana setiap elemen (pembuat konten ilegal, penyebar, platform donasi, hingga donatur) berkontribusi pada pelanggaran hukum yang difasilitasi oleh teknologi informasi .

c. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 mengatur bahwa setiap pengumpulan uang atau barang dari masyarakat untuk tujuan tertentu wajib memiliki izin dari pemerintah. Praktik donasi digital kepada penerjemah ilegal berpotensi melanggar UU PUB karena dua alasan utama :

1) Pengumpulan Dana Tanpa Izin¹⁴⁹

Pasal 3 UU PUB secara tegas mewajibkan setiap usaha pengumpulan uang atau barang dari masyarakat untuk memiliki izin dari instansi yang berwenang (Kementerian Sosial). Penerjemah ilegal yang mengumpulkan donasi dari publik melalui platform digital, tanpa memiliki izin yang sah, jelas melanggar ketentuan ini. Donasi, meskipun sukarela dan seringkali dalam nominal kecil per individu, secara kolektif merupakan bentuk pengumpulan uang dari masyarakat yang bersifat publik dan berkelanjutan. Tujuan Permensos PUB adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta mencegah penyalahgunaan. Tanpa izin, tidak ada pengawasan pemerintah terhadap bagaimana dana tersebut dikumpulkan dan digunakan.

2) Tujuan Pengumpulan Dana yang Tidak Sah¹⁵⁰

Pasal 1 UU PUB dengan jelas membatasi tujuan pengumpulan uang atau barang hanya untuk maksud sosial, keagamaan, kemanusiaan, atau

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (1961). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51166/uu-no-9-tahun-1961>.

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

pendidikan. Mengumpulkan dana untuk mendukung aktivitas pelanggaran hak cipta jelas tidak termasuk dalam kategori tujuan yang diizinkan oleh UU PUB. Bahkan jika penerjemah mengklaim donasi untuk "biaya operasional" (seperti biaya raw komik atau hosting), biaya tersebut pada dasarnya digunakan untuk mendukung kegiatan yang melawan hukum. Ini menjadikan tujuan pengumpulan dana tersebut tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan semangat Permensos PUB yang mengatur transparansi dan legalitas tujuan pengumpulan dana. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melarang pengumpulan dana yang tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum atau hukum. Selain itu, praktik ini juga menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, yang merupakan salah satu tujuan utama UU PUB untuk mencegah penyalahgunaan. Tanpa pengawasan, ada risiko donasi disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan klaim awal, atau bahkan untuk memperkaya diri secara tidak sah.

d. Pelanggaran *Term Of Use Webtoon*

Praktik penerjemahan ilegal tidak hanya berhadapan dengan regulasi hukum positif negara, tetapi juga dengan seperangkat aturan kontraktual yang telah disepakati oleh pengguna saat pertama kali mengakses platform legal. *Terms of Use* (ToU) atau Syarat dan Ketentuan Layanan dari platform komik digital seperti Webtoon menjadi rujukan yang sangat relevan dalam menganalisis praktik donasi ilegal ini. ToU pada dasarnya adalah sebuah

kontrak digital yang mengikat pengguna dan menjadi fondasi etis serta operasional dari ekosistem legal. Dengan menyetujui ketentuan ini, pengguna secara sukarela mengikat diri pada kewajiban yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan, termasuk larangan-larangan tertentu terkait penggunaan konten.

ToU *Webtoon* secara eksplisit menegaskan bahwa hak cipta dan seluruh hak atas konten yang diterbitkan di platform tersebut, baik komik orisinal maupun lisensi dari penerbit lain, sepenuhnya tetap berada pada kreator atau pemegang hak cipta yang sah¹⁵¹. Platform hanya diberikan lisensi terbatas untuk menampilkan dan mendistribusikan karya. Ketentuan ini secara jelas membatasi hak pengguna hanya pada hak untuk membaca di dalam platform. Dengan demikian, setiap tindakan di luar itu, seperti menyalin, menerjemahkan, atau mendistribusikan ulang, secara langsung melanggar perjanjian kontraktual ini. Pengguna tidak memiliki hak sedikit pun untuk memanfaatkan karya tersebut untuk kepentingan apa pun, apalagi untuk tujuan monetisasi.

Selain pembatasan hak, ToU juga secara ketat melarang berbagai aktivitas ilegal. Terdapat pasal yang secara spesifik melarang pengguna untuk mereproduksi, menggandakan, menerjemahkan, atau mendistribusikan konten yang tersedia di platform tanpa izin. Ketentuan ini menjadi benteng hukum pertama yang digunakan oleh platform untuk menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi di luar ekosistem resminya.

¹⁵¹ LINE WEBTOON, “Syarat Penggunaan.”

Praktik scanlation, yang merupakan inti dari aktivitas penerjemah ilegal, secara jelas dan terang-terangan melanggar larangan ini. Pelanggaran terhadap ToU ini dapat berakibat pada penutupan akun pengguna, bahkan dapat berujung pada gugatan perdata dari pihak yang dirugikan.

2. Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi atau kegiatan ekonomi harus didasarkan pada akad yang sah. Akad merupakan perjanjian yang mengikat¹⁵², di mana pihak-pihak yang terlibat saling memberikan kerelaan untuk melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan syariat. Klasifikasi akad yang tepat menjadi kunci dalam menentukan keabsahan donasi ilegal ini. Pada pandangan pertama, praktik donasi kepada penerjemah ilegal terlihat seperti akad tabarru', yaitu akad kebajikan. Donatur memberikan uang secara sukarela tanpa adanya paksaan, dan penerjemah juga tidak menetapkan harga yang pasti untuk setiap bab terjemahan, yang mana hal ini adalah ciri utama akad tabarru'.

Namun, jika ditinjau lebih dalam, donasi ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai tabarru' murni. Hal ini dikarenakan adanya unsur hubungan kausal antara donasi dan jasa yang diberikan. Donatur memberikan uang karena penerjemah telah menyediakan konten yang diinginkan (komik terjemahan ilegal). Sering kali, penerjemah bahkan secara terang-terangan memberikan insentif atau janji (wa'ad) seperti "rilis lebih cepat jika target donasi tercapai"

¹⁵² Muh. Yusril dan Muspita Sari, "Akad dan Peranannya Dalam Transaksi." 46

atau "akses awal untuk para donatur". Hubungan timbal balik ini, meskipun tidak diatur dalam kontrak formal, secara substansi menghilangkan karakteristik *tabarru'* yang murni sukarela dan tanpa harapan imbalan.

Donasi tersebut pada dasarnya merupakan respons terhadap sebuah pekerjaan, yang mengubahnya menjadi sebuah bentuk kompensasi. Mengingat adanya hubungan timbal balik, maka praktik ini lebih tepat jika dianalisis melalui teori *ujrah* (upah/imbalan). *Ujrah* adalah imbalan yang diberikan atas sebuah pekerjaan atau jasa. Dalam konteks ini, donasi diberikan karena jasa penerjemahan ilegal telah diberikan. Terdapat hubungan kausal yang jelas yaitu donasi adalah respons terhadap rilisny konten ilegal.

Ini menggeser statusnya dari hibah murni menjadi sebuah *ujrah* yang terselubung. Poin pentingnya adalah, dalam hukum Islam, *ujrah* hanya sah jika diberikan untuk pekerjaan yang halal. Jika *ujrah* diberikan untuk pekerjaan yang haram atau melanggar hak orang lain, maka *ujrah* tersebut menjadi tidak sah dan keuntungan yang diperoleh adalah haram. Di sinilah inti dari permasalahan fikih. Jasa penerjemahan ilegal adalah jasa yang didasarkan pada pelanggaran hak milik (*haqq al-māl*) orang lain.

Mayoritas ulama kontemporer telah bersepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah *māl* (harta) yang sah dan dilindungi syariat¹⁵³. Dengan demikian, mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa izin adalah batil (tidak sah) dan haram. Praktik donasi ini juga tidak hanya bermasalah dari sisi klasifikasi akad, tetapi juga mengandung unsur-unsur yang dapat

¹⁵³ International Islamic Fiqh Academy, *Resolutions and Recommendations of the International Islamic Fiqh Academy: Sessions 1–25 (1984–2023) (3rd ed.; English)*.

membatalkan atau merusak keabsahan akad itu sendiri. Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Salah satu unsur tersebut adalah *gharār* (ketidakjelasan/ketidakpastian). *Gharār* adalah unsur ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak¹⁵⁴. Meskipun donasi ini bukan transaksi komersial, gharar tetap muncul dalam beberapa aspek. Donatur tidak memiliki kepastian apakah dana yang diberikan murni digunakan untuk "biaya operasional" atau justru untuk keuntungan pribadi yang tidak transparan. Ketiadaan laporan keuangan yang jelas menciptakan keraguan (*syubhat*) dalam transaksi, yang dihindari dalam syariah.

Selain itu, terdapat unsur *tadlīs* (penyembunyian fakta/penipuan). *Tadlīs* adalah tindakan penipuan atau perdaya yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam akad untuk memperoleh keuntungan tidak adil. *Tadlīs* dapat terjadi jika penerjemah ilegal menyajikan diri atau kegiatan mereka dengan cara yang menyesatkan donatur. Dengan menggunakan narasi "apresiasi", mereka menyembunyikan fakta bahwa kegiatan inti mereka adalah pelanggaran hukum, yang dapat dianggap sebagai penyembunyian aib (cacat) dari jasa yang mereka tawarkan. Hal ini dapat menyesatkan donatur yang tidak memiliki pengetahuan hukum, sehingga mereka berdonasi dengan keyakinan bahwa mereka mendukung kreativitas yang sah, padahal tidak.

Hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang sah, dan mengambil atau menggunakan karya tanpa izin adalah bentuk pengambilan harta orang lain

¹⁵⁴ Zuhdi, *PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM*, 2017. 87

secara batil¹⁵⁵. Pencipta telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan finansial dalam menciptakan karya mereka, dan mereka berhak atas manfaat ekonomi dari karya tersebut. Praktik scanlation merampas hak ini, sehingga merupakan zulm terhadap pencipta. Praktik penerjemahan ilegal adalah bentuk kezaliman terhadap pencipta. Dengan berdonasi kepada penerjemah ilegal, donatur secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada praktik kezaliman ini. Donasi tersebut memfasilitasi dan melanggengkan tindakan yang merugikan hak ekonomi pencipta.

Dalam Islam, mendukung kezaliman, bahkan secara tidak langsung, adalah hal yang terlarang. Akad donasi yang bertujuan untuk mendukung tindakan zalim adalah tidak sah dan haram dalam perspektif syariah, karena ia memfasilitasi kemaksiatan dan merugikan pihak lain. Kaidah fikih menyatakan: "Membantu dalam kemaksiatan adalah maksiat itu sendiri." Donasi yang diberikan secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada praktik kezaliman ini, karena dana tersebut memfasilitasi perampasan *haqq al-māl* (hak harta) orang lain. Dalam Islam, mendukung kezaliman, meskipun secara tidak langsung, adalah hal yang terlarang. Dengan demikian, harta yang diperoleh dari praktik ini adalah harta yang tidak sah secara syariat dan tidak membawa keberkahan.

Secara keseluruhan, praktik donasi ilegal bertentangan dengan tiga nilai fundamental dalam fikih muamalah: keadilan (*adl*), transparansi, dan kemaslahatan (*maslahat*). Donasi ini tidak mencerminkan keadilan, karena ia

¹⁵⁵ Dasopang, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK IBTIKAR) HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 56

adalah bentuk *zulm* (kezaliman) terhadap pencipta yang berhak atas kompensasi. Selain itu, donasi ilegal tidak memiliki transparansi dalam penggunaan dana, yang dapat menimbulkan gharar dan keraguan. Praktik ini juga melanggar prinsip *ridha* (kerelaan) yang murni, karena pengguna memanfaatkan layanan dengan melanggar syarat yang telah disepakati dalam *Terms of Use* platform legal¹⁵⁶. Mereka mengkhianati amanah yang diberikan dengan mengambil manfaat dari sesuatu yang bukan haknya, yang merupakan bentuk perampasan *haqq al-mal*.

Sebagai penutup, pandangan ulama kontemporer dan Fatwa DSN-MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 yang menyatakan HKI sebagai *haqq al-māl* yang sah memberikan landasan yang kokoh. Fatwa ini mengimplikasikan bahwa praktik donasi yang mendukung pelanggaran HKI adalah haram karena termasuk dalam *ta'awun 'ala al-ismi wa al-'udwan* (tolong-menolong dalam dosa). Dengan demikian, harta yang diperoleh dari praktik ini adalah harta yang tidak sah secara syariat dan tidak membawa keberkahan.

B. Analisis Dampak Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah merupakan inti dan ruh dari penetapan hukum Islam. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoretis, tetapi juga sebagai alat analisis praktis untuk mengukur maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) dari suatu praktik. Dalam konteks praktik donasi kepada penerjemah

¹⁵⁶ LINE WEBTOON, "Syarat Penggunaan."

ilegal, kerangka ini menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi dampak multidimensi dari praktik tersebut, yang melampaui sekadar legalitas formal atau kehalalan transaksi. Analisis ini akan berfokus pada lima pilar utama yang menjadi tujuan fundamental syariat, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ an-nasl*.

1. Dampak Terhadap *Ḥifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Pilar *ḥifẓ al-dīn* adalah yang terpenting, bertujuan untuk menjaga dasar agama dan nilai-nilainya dari segala bentuk kerusakan¹⁵⁷. Praktik donasi yang tidak sah secara tidak langsung merusak nilai-nilai mulia Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat terhadap hak orang lain. Memberikan donasi untuk mendukung kegiatan ilegal, yaitu *scanlation*, sama artinya dengan turut serta dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Ayat ini secara eksplisit melarang kerja sama dalam hal dosa, yang dalam konteks ini dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap pelanggaran hak cipta. Donasi, yang seharusnya menjadi sarana kebajikan, justru disalurkan untuk memfasilitasi sebuah perbuatan haram, sehingga merusak esensi dari ibadah itu sendiri.

Lebih lanjut, praktik ini menciptakan konflik moral yang berbahaya bagi *ḥifẓ al-dīn*. Di satu sisi, para penerjemah ilegal dan donatur mungkin berargumen bahwa tujuan mereka adalah membantu sesama penggemar yang tidak memiliki akses ke konten resmi, sebuah niat yang tampaknya baik. Namun, di sisi lain, niat yang baik ini ditempatkan pada tindakan yang secara

¹⁵⁷ Sarwat, *Maqashid Syariah*. 67

dasar melanggar hak orang lain dan aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam mengenali batas antara hal yang halal dan hal yang haram di mata masyarakat. Ketika tindakan yang melanggar hak cipta (maksiat) dianggap sebagai aktivitas yang pantas didukung dengan uang (donasi), maka standar moral dalam beragama akan tergerus. Praktik ini pada akhirnya bisa merusak integritas din dengan menormalisasi pelanggaran hukum dan etika, serta mengaburkan pemahaman masyarakat mengenai apa yang benar dan salah dalam berinteraksi secara ekonomi di era digital.

2. Dampak Terhadap *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Meskipun secara fisik, tindakan donasi ilegal tidak membahayakan nyawa seseorang, perlindungan diri atau *hifz al-nafs* juga mencakup perlindungan terhadap kerugian yang tidak secara fisik membahayakan, tetapi bisa mengganggu kesejahteraan seseorang. Contohnya, kerugian finansial bisa menimbulkan tekanan mental dan emosional. *Scanlation* dan donasi ilegal mengambil hak ekonomi para kreator, yang bisa mengganggu kelangsungan hidup mereka¹⁵⁸. Jika seorang kreator tidak menerima kompensasi yang adil, mereka mungkin kehilangan sumber penghasilan, sehingga bisa merusak kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Dalam sistem industri kreatif yang sehat, para kreator bisa hidup layak dari karya mereka, sehingga mereka terus bisa berkarya dan berinovasi.

Namun, dengan maraknya praktik *scanlation*, kreator dan penerbit resmi dipaksa untuk bersaing dengan versi bajakan yang disalurkan secara gratis.

¹⁵⁸ Myung, "Webtoon Scanlation Groups: Foreign Readership and Participatory Fandom of South Korean Webtoons."

Kerugian ekonomi yang diderita dapat menyebabkan stres, depresi, atau bahkan menghentikan karier mereka, yang secara tidak langsung dapat mengancam kesehatan jiwa mereka. Dengan demikian, praktik donasi ilegal ini tidak hanya merugikan harta, tetapi juga berpotensi merusak jiwa para pihak yang terdampak, bertentangan dengan semangat *hifz al-nafs* yang luas.

3. Dampak Terhadap *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Hifz al-māl adalah prinsip yang bertujuan melindungi kepemilikan individu dan masyarakat atas harta benda dari berbagai bentuk penipuan, pencurian, pemborosan, serta pengambilan harta secara tidak sah¹⁵⁹. Menyumbangkan dana kepada penerjemah ilegal secara dasar bertentangan dengan prinsip ini karena dua alasan utama. Pertama, hak cipta atas sebuah karya adalah bentuk harta yang sah bagi pencipta, yang didapat melalui usaha, waktu, dan investasi finansial. Penerjemahan ilegal adalah bentuk pengambilan harta orang lain tanpa izin, yang jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl*. Dana yang diberikan untuk menunjang kegiatan tersebut secara langsung berkontribusi pada pencurian harta orang lain, karena uang tersebut digunakan untuk mendukung usaha yang merusak nilai ekonomi dari karya asli. Dampak negatif ini tidak hanya menimpa pencipta saja, tetapi juga berpengaruh pada seluruh sistem industri kreatif yang sah, seperti penerbit, editor, dan distributor resmi.

Kedua, penggunaan harta untuk tujuan yang tidak dibenarkan. *Hifz al-māl* juga menekankan bahwa harta yang dimiliki seseorang harus diperoleh dan

¹⁵⁹ Sarwat, *Maqashid Syariah*. 68

digunakan untuk tujuan yang sah, serta tidak mendukung perbuatan maksiat atau melanggar hukum. Jika seseorang memberikan donasi untuk mendukung kegiatan yang tidak sah, seperti pelanggaran hak cipta, ini berarti menggunakan harta untuk tujuan yang haram, yang bertentangan dengan semangat *ḥifẓ al-māl* yang ingin harta tetap berkah dan bersih. Harta yang dialihkan untuk tujuan yang tidak sah tidak akan memberi manfaat yang sebenarnya bagi pemberi maupun penerima, bahkan bisa menjadi sumber dosa dan kerusakan. Ini juga termasuk bentuk pemborosan karena harta digunakan untuk tujuan yang merugikan orang lain dan tidak memberi manfaat yang benar. Harta yang diperoleh dari kegiatan tidak sah atau digunakan untuk mendukung hal yang tidak sah tidak akan membawa keberkahan yang dicari dalam Islam.

4. Dampak Terhadap *Ḥifẓ al-‘Aql* (Perlindungan Akal)

Ḥifẓ al-‘aql bertujuan untuk melindungi dan menjaga akal manusia dari hal-hal yang bisa merusak¹⁶⁰, baik secara fisik seperti mengonsumsi narkoba, maupun secara moral dan intelektual. Donasi kepada penerjemah ilegal bertentangan dengan prinsip ini karena pertama, praktik ini menyebar kecurangan dan melanggar etika, karena tindakan ilegal ini merusak pemikiran masyarakat dengan menghilangkan nilai kejujuran dan penghargaan terhadap hak cipta. Memberi donasi kepada aktivitas seperti ini bisa dianggap sebagai dukungan terhadap sikap tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam dunia intelektual. Akal yang sehat akan selalu menghargai kebenaran dan keadilan, sementara mendukung perbuatan ilegal bisa membuat batas-batas moral dan

¹⁶⁰ Sarwat, *Maqashid Syariah*. 69

etika menjadi kabur¹⁶¹. Ini bisa menciptakan generasi yang tidak menghargai usaha orang lain dan hak cipta di bidang intelektual.

Selain itu, praktik ini juga menyebabkan hambatan inovasi dan kreativitas. Dengan mendukung penerjemahan ilegal, masyarakat secara tidak langsung dapat mengurangi insentif bagi penerjemah, penulis, atau kreator yang sah untuk berkarya. Jika karya mereka dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan secara gratis tanpa kompensasi yang layak, motivasi untuk berinvestasi dalam menciptakan karya baru akan berkurang, sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan industri kreatif yang sehat secara keseluruhan. *Hifẓ al-‘aql* mendorong pengembangan ilmu dan pemikiran positif, yang sangat bergantung pada adanya insentif dan perlindungan yang adil bagi para intelektual dan kreator. Tanpa perlindungan ini, akal manusia mungkin tidak termotivasi untuk menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi umat, sehingga menghambat kemajuan peradaban dan inovasi yang seharusnya didorong oleh Islam.

Terakhir, praktik ini juga dapat menyebabkan pembiasaan terhadap pelanggaran hukum dan moral. Mendukung aktivitas ilegal, meskipun melalui "donasi", dapat menormalisasi pelanggaran hukum di mata masyarakat. Ini dapat membiasakan akal untuk mengabaikan batasan hukum dan etika, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan sosial dan hukum secara luas. Jika masyarakat terbiasa mengonsumsi konten ilegal dan bahkan mendukungnya secara finansial, hal ini dapat mengikis kesadaran akan pentingnya kepatuhan

¹⁶¹ Sarwat, *Maqashid Syariah*. 70

hukum dan moral. Akal yang sehat akan membedakan antara yang halal dan haram, yang legal dan ilegal, serta yang etis dan tidak etis. Mendukung praktik ilegal dapat mengaburkan batas-batas ini dan merusak integritas berpikir.

5. Dampak Terhadap *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz an-nasl berfokus pada pemeliharaan keturunan dan institusi keluarga¹⁶². Meskipun dampaknya tidak secara langsung terlihat, praktik donasi ilegal secara tidak langsung dapat merusak pilar ini dengan mencontohkan perilaku tidak etis kepada generasi muda. Jika anak-anak terbiasa melihat bahwa pelanggaran hukum dan etika dapat diterima dan bahkan menguntungkan, hal ini dapat mengikis fondasi moral dan etika yang seharusnya ditanamkan dalam keluarga. Normalisasi terhadap perbuatan ilegal dapat membentuk karakter anak-anak yang kurang menghargai hak orang lain, yang pada akhirnya akan berdampak pada tatanan sosial di masa depan. Pendidikan moral yang baik sangat bergantung pada contoh dan lingkungan yang mendukung nilai-nilai luhur, dan praktik ini justru menciptakan lingkungan yang sebaliknya.

Secara keseluruhan, analisis dengan kerangka *maqāṣid syarī'ah* menunjukkan bahwa praktik donasi kepada penerjemah ilegal tidak dapat dibenarkan. Ia tidak sejalan dengan tujuan utama syariah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Praktik ini menampilkan sebuah maslahat yang semu (konten gratis) yang dibungkus dengan mafsadat yang nyata dan sistemik. Maslahat-nya hanya berupa kenikmatan sesaat yang

¹⁶² Sarwat, *Maqashid Syariah*. 72

bersifat individual, sementara mafsadat-nya meliputi kerusakan moral kolektif (*ḥifẓ al-dīn*), kerugian ekonomi yang luas dan merusak (*ḥifẓ al-māl*), serta erosi pemikiran kritis dan literasi hukum (*ḥifẓ al-‘aql*).